SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1974

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: Bahwa untuk memperoleh keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah dengan beaya yang dikeluarkan untuk keperluan Taman Hiburan. Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu meninjau dan menetapkan tarip-tarip retribusi di Taman Hiburan Rakyat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974:
 - 2. Undang-Undang No. 16 tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang penetapan tarip-tarip Retribusi di Taman Hiburan Rakvat.

Pasal 1

- (1). Tarip Retribusi untuk masuk Taman Hiburan Rakyat, bagi anak-anak yang berumur sampai dengan 10 (sepuluh) tahun tiap anak ditetapkan sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah);
- (2). Tarip Retribusi untuk masuk Taman Hiburan Rakyat bagi orang dewasa tiap orang ditetapkan sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah);
- (3). Tarip Retribusi berlangganan untuk masuk Taman Hiburan Rakyat dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan bagi karyawan stand tiap orang, ditetapkan sebesar Rp. 250.-(dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

- Tarip Retribusi untuk stand bagian utara tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk toko, sebesar Rp. 1,75 (satu tupiah tujuh puluh lima sen);
 - b. Untuk restoran, sebesar Rp. 1,25 (satu rupiah dua puluh lima sen);
 - Untuk stand kerajinan sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen).
- (2). Tarip Retribusi untuk stand bagian Selatan tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk toko, sebesar Rp. 2.50, (dua rupiah lima puluh sen);
 - Untuk restoran, sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen);
 - Untuk stand kerajinan, sebesar Rp. 1,25 (satu rupisah dua puluh lima sen).
- (3). Tarip Retribusi untuk stand bagian Timur tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk toko, sebesar Rp. 0,75 (tujuh puluh lima sen);
 - b. Untuk restoran, sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen);
 - Untuk kerajinan, sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen).
- (4). Tarip Retribusi untuk stand bagian Tengah belakang tiap meter persegi seharinya ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk toko, sebesar Rp. 1,25 (satu rupiah dua puluh lima sen);
 - Untuk restoran, sebesar Rp. 1,— (satu rupiah);
 - c. Untuk stand kerajinan, sebesar Rp. 0.50 (lima puluh sen);
- (5). Tarip Retribusi untuk stand bagian dalam Taman Lalu-Lintas ditetapkan menurut tarip tersebut dalam ayat (3) pasal ini;
- (6). Tarip Retribusi untuk stand bagian Tengah Depan tiap meter persegi seharinya ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk toko, sebesar Rp. 3,— (tiga rupiah);
 - Untuk restoran, sebesar Rp. 2,— (dua rupiah);
 - Untuk stand kerajinan, sebesar Rp. 0,75 (tujuh puluh lima sen);
- (7). Tarip Retribusi untuk Bangunan tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk Apotik Kusuma, sebesar Rp. 3,50 (tiga rupiah lima puluh sen);
 - Untuk C.V. Pasopati, sebesar Rp. 3,50 (tiga rupiah lima puluh sen);
- (8). Tarip Retribusi untuk terras stand bangunan yang digunakan untuk berjualan, tiap me-

ter persegi setiap harinya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarip retribusi untuk masing-masing stand yang dipergunakan untuk berjualan.

(9). Tarip Retribusi untuk tempat pemasangan reklame tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebesar Rp. 5,-- (lima rupiah).

Pasal 3

- (1). Tarip Retribusi untuk bangunan setiap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Kantor Pos Pembantu, sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah);
 - Untuk Kantor Pusat Pegawai Negeri, sebesar Rp. 3.500,— (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk Depot Srimulat, sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Untuk Asrama Sriwandowo, sebesar Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk Kantor Jawatan Penerangan, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah);
 - f. Untuk gudang Koperasi Pegawai Negeri, sebesar Rp. 3.500,— (tiga ribu lima ratus rupjah);
 - g. Untuk gedung Yayasan Purnawirawan Kepolisian, sebesar Rp. 4.000,— (empatiribu rupiah);
 - Untuk Asrama Srimulat, sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);
 - i. Untuk Kabin Kebudayaan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- (2). Tarip Retribusi untuk bangunan setiap hari ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk Gedung Utama Taman Hiburan Rakyat tanpa kursi, sebesar Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk Gedung Utama Taman Hiburan Rakyat tanpa kursi apabila dipergunakan untuk keperluan resepsi, sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);
 - Untuk Gedung U'ama Taman Hiburan Rakyat tanpa kursi apabila dipergunakan untuk rapat, sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah);
 - d. Untuk Pentas Air Mancur dengan kursi apabila dipergunakan untuk pertunjukanpertunjukan, sebesar Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk Panggung Tengah dengan kursi apabila dipergunakan untuk pertunjukan komersiil sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
 - f. Untuk Panggung Tengah dengan kursi apabila dipergunakan untuk resepsi, sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);
 - Untuk Panggung Tengah dengan kursi apabila dipergunakan untuk kepentingan sosiahdan lain-lain sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk Pentas Air Mancur dengan kursi apabila digunakan untuk lomba kesenian

atau pembinaan kebudayaan, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupjah);

- (3). Tarip Retribusi untuk bangunan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk Srimulat, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari pendapatan karcis masuk;
 - Untuk Sriwandowo, sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari pendapatan karcis masuk.

Pasal 4

- Tarip Retribusi untuk tempat permainan capung tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- Tarip Retribusi untuk tempat permainan darimolen tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- Tarip Retribusi untuk tempat permainan radmolen tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- Tarip Retribusi untuk tempat permainan radmolen tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- (5). Tarip Retribusi untuk tempat permainan go car tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- (6). Tarip Retribusi untuk tempat rocket ride tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen).

Pasal 5

Tarip Retribusi untuk pemakaian peralatan untuk satu kali pakai ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk seperangkat gamelan pelog slendro, sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);
- Untuk seperangkat wayang kulit, sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);
- Untuk sebuah kursi plastik, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
- d. Untuk sebuah meja tamu, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
- e. Untuk sebuah kursi besi lipat, sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah);
- f. Untuk satu set Sound System, sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);

Pasal 6

Tarip Retribusi berlangganan untuk parkir dengan jangka waktu satu bulan bagi penyewa/ karyawan stand ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mobil, sebesar 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Untuk sepeda motor, sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah);
- Untuk sepeda, sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah);

Pasal 7

Tarip Retribusi untuk pemakaian listrik ditetapkan berdasarkan tarip Perusahaan Listrik Negara, dengan ditambah beaya administrasi/penyelenggaraan, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari tarip termaksud.

Pasai 8

- (1). Peraturan Đaerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 10 tahun 1973 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surabaya, 19 Desember 1974

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Ketua,

Pjs. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya

ttd.

ttd.

EDDY SOETRISNO

R. SOETOPO DANOESOEBROTO, SH

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 1975 No. Hk/90/54 U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B pada tanggal 2 April 1975 No. 3/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

R. SOETOPO DANOESOEBROTO, SH

Untuk salinan sebenarnya Pj. Kepala Bagian Hukum ttd.

MULJONO, SH

Salinan dari salinan A.n. Kepala Bagian Hukum Sub Bagian Umum, ttd.

Ny. SOEJANTI SOEDJADI NIP. 510048191.